

PEMBERIAN UPAH PEMOTONGAN HEWAN QURBAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT TANJUNG BARULAK KAB. TANAH DATAR)

Hendri

Fakultas Syari'ah LAIN Bukittinggi, hendridatuak7@gmail.com

Andriyaldi

Fakultas Syari'ah LAIN Bukittinggi, akhiandriyaldi@gmail.com

Diterima: 25 Juli 2018

Direvisi : 20 November 2018

Diterbitkan: 30 Desember 2018

Abstract

Every year Muslims commemorate the feast of *Idhul Adha*. One form of celebration is done by sacrificing. Sacrifice is an *amaliyah* service whose provisions are regulated in Islam. Sacrifice according to etymology comes from Arabic, namely *qaraba* which means close. The word *qurban* is commensurate with the word *al-udhiyyat* which is defined as the name of an animal slaughtered on the *Idhul Adha* feast day and *tasyrik* days to draw closer to Allah. Whereas the term sacrifice means the slaughter of certain animals with the intention of drawing closer to Allah SWT, which is performed on the feast of *Idhul Adha* or in the days of *Tasyrik* which is the 11th, 12th and 13th of *Dzulhijah*. However, in Indonesia the implementation of slaughtering sacrificial animals in each region is carried out differently. Especially giving wages for slaughtering sacrificial animals. This article uses the analytical content method for the syllables' arguments and also uses the field research method, which is to gather information in the field related to the wages of slaughtering sacrificial animal sacrifices that occur in the middle of the community, especially the *Tanjung Barulak* district. *Tanah Datar*. The implementation of slaughtering sacrificial animals in the middle of the community is carried out differently. This is because this is a tradition that has been passed down for generations, both wages given in the form of meat, head, feet or parts of sacrificial animals are a reward for people who cut or clean sacrificial animals. The wages were still given but did not take from the sacrificial animal and then replaced the wages in the form of money taken or requested and collected from the sacrificial participants.

Keywords: *Upah, Pematongan Hewan Qurban, Tanjung Barulak*

Abstrak

Tiap tahun Umat Islam memperingati hari raya *Idhul Adha*. Salah satu bentuk perayaannya dilakukan dengan berkorban. Ibadah kurban merupakan ibadah *amaliyah* yang ketentuannya sudah diatur dalam Islam. Kurban menurut etimologi berasal dari Bahasa Arab, yaitu *qaraba* yang artinya dekat. Kata *qurban* sepadan dengan kata *al-udhiyyat* di definisikan sebagai nama hewan yang disembelih pada hari raya *Idhul Adha* dan hari-hari *tasyrik* untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kurban secara istilah diartikan penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang dilakukan pada hari raya *Idhul Adha* atau pada hari-hari *tasyrik* yaitu tanggal 11, 12 dan 13 *Dzulhijah*. Namun di Indonesia pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada tiap tiap daerah dilaksanakan berbeda-beda. Khususnya pemberian upah pematongan hewan kurban. Artikel ini menggunakan metode konten analitis terhadap dalil-dalil syara' dan juga menggunakan metode field research yaitu menggali informasi di lapangan terkait dengan upah penyembelihan hewan kurban hewan kurban yang terjadi di tengah tengah masyarakat khususnya daerah *Tanjung Barulak* Kab. *Tanah Datar*. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ditengah tengah masyarakat dilaksanakan berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena hal ini merupakan tradisi yang sudah turun temurun, kedua upah yang diberikan dalam bentuk daging, kepala, kaki atau bagian dari hewan kurban merupakan sebagai balas jasa terhadap orang yang memotong atau membersihkan hewan kurban. Jika memang upah tersebut tetap diberikan maka tidak mengambil dari bagian hewan kurban namun mengganti upah tersebut berupa uang yang diambil atau diminta yang dipungut dari para peserta kurban.

Kata Kunci: *Upah, Pematongan Hewan Qurban, Tanjung Barulak*

PENDAHULUAN

Dalam Islam terdapat dua kategori ibadah. Pertama ibadah *khashash* adalah ibadah yang ketentuan dan cara pelaksanaannya secara khusus ditetapkan oleh nash, seperti: shalat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah dan lain sebagainya. Kedua, Ibadah *'Ammah* adalah yaitu semua perbuatan yang baik dilakukan dengan niat yang baik dan semata-mata ikhlas karena Allah SWT, seperti: makan, minum, bekerja, *amar ma'ruf nahi munkar*, berlaku adil, berbuat baik kepada orang lain dan sebagainya. Salah satu ibadah yang tiap tahun datang adalah ibadah kurban yang termasuk kedalam ibadah khashash. Kurban merupakan salah satu bentuk cara kita mengagungkan Allah SWT dan mengharapkan pahalanya, kurban merupakan hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 dan dalam hadis nabi yang diwirayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Dari dua sumber tersebut sebagian ulama menetapkan bahwa hukum melakukan kurban adalah wajib bagi yang mampu. Pelaksanaan ibadah kurban tiap tahunnya di tengah-tengah masyarakat pun berbeda-beda satu sama lainnya. Ada juga yang menjalankan sesuai dengan apa yang dituntut syariat, namun ada juga yang melaksanakan dengan nilai-nilai luhur tetapi tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam. Salah satunya adalah tentang penyembelihan hewan kurban baik dari tata caranya maupun dari waktunya. Salah satu hal yang masih dilakukan di tengah masyarakat yaitu terkait dengan upah penyembelihan hewan kurban serta upah pembersihan hewan kurban. Masih ditemukan di Ketika penyembelihan hewan kurban dilaksanakan maka bagi orang yang menyembelih dan membersihkan hewan kurban mendapat bagian dari hewan kurban.

METODE PENULISAN

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua metode inti yaitu, konten analisis terhadap dalil-dalil syara' dan juga metode *field research* yaitu menggali informasi di lapangan terkait dengan upah penyembelihan hewan kurban yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya daerah Tanjung Barulak Kab. Tanah Datar.

PENGERTIAN, DASAR HUKUM, RUKUN SERTA TATA CARA PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN

Kurban menurut etimologi berasal dari Bahasa Arab, yaitu *qaraba* yang artinya dekat. Kata *qurban* sepadan dengan kata *al-udhiyyat* di defenisikan sebagai nama hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari *tasyrik* untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹ Sedangkan kurban secara istilah diartikan penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang dilakukan pada hari raya Idul Adha atau pada hari-hari *tasyrik* yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijah.² Kurban juga berasal dari kata *Al Udhhiyah* dan *Adh Dhahhiyah*, yaitu nama binatang sembelihan seperti: unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari *tasyrik* sebagai *taqarrub* kepada Allah SWT.³

Abdurahman Al-Jaziri berpendapat bahwa kurban dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *Udhhiyah* atau *Idhhiyah*. Keduanya adalah istilah untuk hewan ternak yang disembelih pada hari nahar untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, baik orang yang dikenai taklif (kurban) itu sedang

¹ Jaih Mubarak, *Fiqh Kontemporer Dalam Bidang Peternakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 144

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van hoeve, 2003), Cet. 1, Jilid. 6, h. 994

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Khairul Amru Harahap dan Masrukhin, judul asli "Fiqh As-Sunnah", (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), jilid 3, Cet. 1. h. 155

melaksanakan haji ataupun tidak, berdasarkan kesepakatan tiga imam mazhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa kurban ini tidak dituntut bagi orang yang sedang melaksanakan haji.⁴

Adapun hukum kurban adalah sunnat, yaitu sunnat *'ain muakkad* di mana yang melakukannya mendapat pahala dan meninggalkannya tidak mendapat dosa. Ketentuan ini sebenarnya disepakati, akan tetapi Hanafiyah berpendapat, (benar) bahwa kurban itu sunnat *'ain muakkad*, tetapi bagi yang meninggalkannya tidak bisa memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW kelak.⁵ Hanafi mengistilahkan hal itu dengan wajib. Kaum muslimin sepakat bahwa kurban disyariatkan, tetapi tidak wajib, menurut *Ahlu 'ilmi*.⁶ Ibadah kurban adalah *sunnah maukkadah*. Bagi yang mampu melakukannya, lalu meninggalkan ibadah itu, maka ia dihukum *makruh*.

Menurut ilmu fiqih, bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah *muakkadah*, yang derajat pahalanya lebih tinggi dari sunnah biasa. Ada para ulama yang menyatakan hukumnya wajib, berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat (2):

Ketentuan yang disyariatkannya kurban telah ditegaskan dalam Alquran, Allah SWT berfirman: *Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah*. (QS. Al-Kautsar: 2)

Dalam riwayat Muslim dari Ummi Salamah. Nabi SAW yang diriwayatkan oleh muslim menegaskan:

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحِيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ (رواه مسلم)

⁴ Abdurrahman Al- Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, terjemahan Chatibul Umam dan Abu Hurairah, judul asli "Al-Fiqh 'Ala Al-Madzabih Al-Arba'ah, (Jakarta: Darul Ulum Pres, 2002), Jilid. 4, h. 351

⁵ *Ibid*, h. 352

⁶ Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak*, terjemahan M. Sahal Machfudz dan A. Mustofa Bisri, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2006), Cet. IV, h. 390

Apabila kamu melihat bulan Dzulhijjah dan membendaki untuk berkorban, maka peliharalah rambut dan kuku binatang yang akan dikurbankan" (HR. Muslim).⁷

Sabda beliau ingin berkorban adalah dalil bahwa ibadah ini sunnah bukan wajib. Diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar, bahwa mereka berdua belum pernah melakukan kurban untuk keluarga mereka berdua, lantaran takut kalau-kalau dianggap sebagai hal yang wajib.⁸

Syafi'iyah berpendapat bahwa berkorban itu hukumnya *sunnat 'ain* bagi perorangan dan *sunnat kifayah* satu keluarga dalam satu rumah atau banyak rumah yang nafkah mereka itu dalam tanggungan satu orang. Ini berarti bahwa apabila orang yang wajib memberikan nafkah tadi telah mengeluarkan kurban untuk mereka, maka tuntutan berkorban bagi mereka itu gugur dan ini tidak pantas menafikan sunnatnya berkorban bagi masing-masing mereka tadi.⁹ Berkorban merupakan amal yang paling dicintai Allah SWT pada saat hari raya Idul Adha. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah ra.

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ

Tidak ada suatu amal anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih kurban (HR. At Tirmidzi).¹⁰

Di kalangan para ulama masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban berkorban ini. Jumhur ulama berpendapat,

⁷ Abû al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim, kitab al-Adhahi Bab Nahâ Man Dakbala 'Alayhi 'Asyr Dzülhijjah wa Huwa Murîdu*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991 M/1412 H), jilid I, hadits 3655, h. 950.

⁸ Sayyid sabiq, *op. cit.*, terjemahan Kamaludin A. Marzuki, judul asli "Fiqhus sunnah", (Bandung: PT. Alma'arif, 1998), jilid 13, cet. 10, h. 157

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit.*, h. 35

¹⁰ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurat Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitab *al-Adhahi*, Bab *Ma ja a fi Fadhl-Udhibiyah*, (Mesir: Mushthapa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu, [tth]), jilid IV, h. 83 (selanjutnya disebut at-Tirmidzi)

bahwa berkorban merupakan suatu amalan yang disunnahkan. Di antara yang berpendapat demikian itu adalah Imam Malik. Ia mengatakan: “Aku tidak menyukai seseorang yang mampu tetapi tidak melakukannya”.¹¹ Pendapat yang sama juga dikemukakan Imam Asy-Syafi’i.¹² Sedangkan Rabi’ah, Al-Auza’i, Abu hanifah, Al-Laits dan sebagian dari ulama Malikiyah berpendapat, bahwa berkorban merupakan amalan yang diwajibkan bagi orang hidup dalam kemudahan (mampu).¹³

Di samping itu, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah yang dalam telaahan Muhammad Nashir al-Din al-Albani bernilai *hasan*. Rasulullah menyatakan:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَمَ يُصِحِّحَ فَلَا يَفْرِنَنَّ مُصَلًّا نَا (رواه ابن ماجه)

Siapa saja yang memiliki kelapangan (rezeki), namun ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat (Idhul Adba) kami (HR. Ibn Majah).¹⁴

Beranjak dari hadis tersebut dalam pandangan Imam Malik, berkorban itu hukumnya wajib. Hal yang senada diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah, hanya saja menurutnya berlaku bagi orang yang menetap di suatu negara dan dalam keadaan mampu, yaitu memiliki harta satu nisab. Akan tetapi, pandangan bahwa berkorban itu wajib ditolak oleh hadis lain. Dinyatakan demikian karena dalam riwayat Al-Daruquthni dari ‘Abd Allah Ibn Abbas, Rasulullah secara gamblang memberikan klasifikasi sebagai berikut:

¹¹ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terjemahan Ibnu Alwi Bafaqih, dkk, judul asli, “Durus fi al-Fiqh al-Muqaran”, (Jakarta: Cahaya, 2007), Cet. 1, h. 335

¹² *Ibid*, h. 336

¹³ Muhammad ‘Uwaidah, Kamil, *Fiqh Wanita*, terjemahan M. Abdul Ghaffar e.m, judul asli “Al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisa”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cet, II, h. 505

¹⁴ Abu ‘Abd Allāh Muhammad ibn Yazid al-Qazwini Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitab *al-Adhābi* Bab *al-Adhābi Wājibat Hiya Am La*, (t.t.): Dar ihya al-Kutub al-Arābiyah, [tth]), jilid IV h. 2017. (selanjutnya disebut Ibnu Majah)

أَمَرْتُ بِالنَّحْرِ وَكَيْسٍ بِوَأَجِبٍ (رواه الدارقطني)

Aku diperintahkan (Allah) untuk berkorban, namun ia bukanlah suatu kewajiban (HR. Al-Daruquthni dari ‘Abd Allah ibn ‘Abbas).¹⁵

Lebih jelas lagi dalam riwayat Ahmad yang juga berasal dari ‘Abd Allah Ibn Abbas, Nabi SAW bersabda:

كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَمَ يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ وَأَمَرْتُ بِرُكْعَتَي الصُّحَى وَمَ تُؤْمَرُوا بِهَا (رواه أحمد)

Diwajibkan bagiku berkorban, tetapi tidak diwajibkan bagimu, diperintahkan kepadaku melaksanakan dua rakaat shalat Dhuba, tetapi ia tidak diperintahkan kepadamu (HR. Ahmad).¹⁶

Dari beberapa riwayat tersebut jelas bahwa Rasulullah SAW menggantungkan kurban pada kemauan umatnya, sehingga tidaklah salah jika Jumhur Ulama menyatakan bahwa hukum berkorban hanyalah *sunnat muakkad* (sunnah yang dipentingkan) dan makruh bagi orang yang mampu melaksanakannya.¹⁷ Lebih jauh, Ahmad Isya ‘Asyur menjelaskan bahwa hukum berkorban adalah sunnat secara berkelompok. Artinya apabila salah satu anggota keluarga telah berkorban, gugurlah kesunnatan berkorban bagi yang lainnya. Akan tetapi, bila seluruh keluarga tidak ada yang berkorban (padahal mampu untuk berkorban), maka hukumnya menjadi *makruh* bagi keluarga tersebut.¹⁸

¹⁵ Ubayd Allāh ibn al-Qabthiyyah al-Kūfi al-Dāruquthni, *Sunan al-Dāruquthni, Bāb al-Shayd wa al-Dzabā’ih wa al-Ath’imah wa Ghayru Dzālika*, hadits 4812. jilid 14 h. 1446 (selanjutnya disebut al-Daruquthni). Dikutip dari Yusrizal Efendi, *Praktek Kurban dalam Timbangan Al-Quran dan Sunnah*. Makalah disampaikan dalam Muzakarah Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kabupaten Tanah Datar di Masjid Raya Lantai Batu pada hari Sabtu tanggal 15 Dzulqaidah 1430 H / 23 Oktober 2009 M

¹⁶ Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Bab *Bidayat Musnad ‘Abd Allah ibn ‘Abbas*, (Cairo: Dar al-Hadits, [tth]), jilid VII, h. 23 (selanjutnya disebut Ahmad Ibn Hambal)

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, dkk (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam 3 IMS-MAJ*, (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2003), Jilid III, h. 995

¹⁸ Ahmad Isya Asyur, *op. cit.*, h. 394. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa syarat-syarat bagi orang yang melakukan kurban adalah: muslim, merdeka, baligh,

Syarat-syarat kurban ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat sunnat dan syarat sah kurban. Adapun syarat sunnat adalah syarat bagi orang yang melaksanakan kurban. Sementara itu, syarat sahnya kurban adalah syarat yang harus dipenuhi.¹⁹

SYARAT SAH KURBAN

Hewan kurban itu tidak cacat.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيْتُ عَوْرَتُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْتُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْتُ عَرْجُهَا وَالْكَسِيرُ الْبَيْتُ لَا تُنْقِي. فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ أَوْ فِي الْعَيْنِ نَقْصٌ أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ فَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعَهُ وَلَا تُحْرِمُهُ عَلَى أَحَدٍ (رواه أحمد)

Ada 4 cacat pada hewan yang tidak boleh untuk kurban: 1. juling yang benar-benar juling, 2. sakit yang benar-benar sakitnya, 3. pincang yang benar-benar pincangnya, dan 4. hewan yang sudah tua dan tidak bersumsum lagi. Ubayd ibn Fayruz mengatakan, Kami juga tidak suka jika telinga hewan itu cacat atau matanya yang cacat atau umurnya yang kurang. Al-Barrâ` menjawab: 'Apa yang tidak kamu sukai, tinggalkanlah, namun jangan diharamkan atas orang lain (HR. Ahmad).²⁰

Kurban itu tidak sah apabila pada badannya terdapat cacat. Hanafiyah berpendapat bahwa kurban itu tidak sah dengan hewan yang buta kedua matanya atau sebelah mata. Tidak juga dengan hewan kurus yang tidak bersumsum, tidak juga dengan hewan pincang yang tidak mampu berjalan ke tempat penyembelihan. Sedangkan hewan pincang yang masih bisa berjalan dengan tiga kaki dan kaki satunya lagi sekedar menapak tanah untuk membantu kaki lainnya berjalan, maka yang demikian itu sah dijadikan kurban. Begitu pula tidak sah berkurban dengan hewan yang terpotong kupingnya atau

ekornya atau bokongnya bila sampai lebih dari sepertiga. Sedangkan apabila dua pertiga bokongnya masih ada dan sepertiganya hilang, maka yang demikian sah. Juga tidak sah berkurban dengan hewan ompong, kecuali bila gigi yang ada pada hewan itu lebih banyak dari pada yang tanggal, tidak sah dengan hewan yang dilahirkan tanpa kuping, demikian yang putingnya terpotong yang tidak menghasilkan susu lagi atau yang dilahirkan tanpa bokong atau yang digembala dengan kotoran, sebelum hewan itu dikandangi dan diberi makanan yang bersih.²¹

Adapun ulama fiqh berpendapat mengenai syarat binatang kurban; *Pertama*, Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa hewan kurban harus dari binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing; *Kedua*, Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, tidak diperbolehkan menyembelih hewan kurban dengan domba (*al-dha'n*), kecuali jika berupa *al-jaaza'* (yakni telah berusia enam bulan) dan sapi yang telah berusia lima tahun. *Ketiga*, Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa binatang ternak yang akan dijadikan kurban hendaknya tidak mempunyai cacat, buta sebelah matanya, pincang, sakit, tua tetapi tidak bersumsum (kurus kering) dan bagian dalam tanduknya pecah. *Keempat*. Dalam menyembelih hewan kurban tidak disyaratkan harus yang jantan, tetapi jika yang hendak disembelih adalah unta atau sapi, maka yang lebih utama adalah betina. Adapun kambing kacang (*al-ma'az*) dan domba (*al-dha'n*), yang lebih utama adalah jantan.²²

Adapun syarat-syarat binatang kurban yang bisa dijadikan sebagai kurban adalah; Jika hewan yang akan menjadi kurban adalah selain *dham* (domba), maka disyaratkan *tsani*. Adapun jika hewan yang akan dijadikan sebagai kurban adalah *dham*, cukup dengan *jadza'* yaitu berumur enam bulan atau lebih, dan gemuk. Maksud *tsani* seperti yang disyaratkan untuk

berakal, penduduk tetap suatu wilayah dan mempunyai kemampuan. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ibid*.

¹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit.*, h. 352

²⁰ Ahmad, *op. cit.*, Bab Hadits al-Barrâ ibn 'Azzib, hadits 17919.

²¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit.*, h. 355

²² Muhammad Ibrahim Jannati, *op. cit.*, h. 338

selain *dham* adalah jika hewan berupa, maka unta itu harus berumur lima tahun. Jika hewan berupa sapi, maka sapi itu harus berumur dua tahun dan jika hewan itu berupa kambing maka kambing itu harus berumur satu tahun penuh.

Hewan (yang akan dijadikan kurban) harus dalam kondisi yang sehat. Kalau mengacu pada syarat ini, maka hewan yang matanya buta, kakinya pincang, berpenyakit kulit atau badannya kurus tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Hasan, dia berkata, "Para ulama telah menjelaskan bahwa apabila seseorang membeli unta atau hewan kurban dalam keadaan sempurna, kemudian unta atau hewan kurbannya yang sudah dibelinya buta, pincang atau kurus sebelum hari penyembelihan kurban, yaitu tanggal 10 Dzullhijah, dia tetap diperbolehkan untuk menyembelihnya dan hal itu sudah mencukupi.²³ Sedangkan hewan yang sejak lahir keadaannya memang tidak berekor, maka ia sah dijadikan kurban seperti yang keadaannya memang tidak ada susunya dan tidak berbokong. Beda halnya dengan hewan yang tidak berkuping dari lahir, maka ia tidak sah dijadikan kurban akan tetapi bila kuping itu sekedar sobek atau berlubang bila tidak sampai menghilangkan sebahagian darinya.²⁴

Berkurban dengan hewan yang dikebiri hukumnya sah dan pengebirian pada hewan itu boleh dengan tiga syarat; Hendaknya hewan itu dari jenis hewan yang dapat dimakan dagingnya; Pengebirian itu dilakukan pada waktu kecil; Pengebirian itu dilakukan dalam waktu yang singkat.²⁵

Jika tidak dilakukan berdasarkan ketiga syarat ini, maka pengebirian itu hukumnya haram. Berkurban juga sah dengan hewan yang pecah tanduknya sekalipun untuk hewan *dam*, selama tidak menyebabkan pada berkurangnya daging. Sebagaimana juga sah dengan hewan yang keadaannya memang tidak bertanduk sejak lahir, walau yang bertanduk itu lebih utama dan begitu juga sah dengan hewan yang keadaannya ompong sejak lahir. Sedangkan berkurban dengan hewan yang hilang giginya disebabkan suatu hal yang terjadi kemudian, maka yang demikian itu tidak sah, seperti halnya juga tidak sah berkurban dengan hewan yang hilang sebahagian giginya bila sampai berpengaruh pada cara makannya. Jika tidak memberikan pengaruh apa-apa, maka ia sah dijadikan kurban.²⁶

Kurban itu sah berupa seekor domba bila umurnya telah genap satu tahun atau telah tanggal gigi depannya dengan syarat tanggalnya gigi depan itu setelah mencapai umur enam bulan. Sah juga berkurban seekor kambing kacang bila umurnya telah genap dua tahun, juga berupa seekor sapi atau kerbau bila umurnya telah genap dua tahun, juga berupa seekor unta bila umurnya telah genap lima tahun. Sedangkan berkurban dengan hewan yang lahir dari percampuran antara hewan piaraan dan hewan liar, maka yang demikian itu tidak sah.²⁷

Demikian juga tidak sah berkurban dengan hewan kambing susunya kering, juga yang hilang gigi depannya dari pangkalnya, yang pecah kulit tanduknya dan yang hilang lebih dari separuh bokongnya. Sedangkan apabila yang hilang itu separuh dari bokongnya atau kurang, maka yang demikian sah. Sebagaimana juga tidak sah berkurban dengan hewan yang keadaannya memang tidak bertanduk dari lahir, juga yang sangat kecil

²³ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, terjemahan Khairul Amru Harahap dan Masrukhin, judul asli "Fiqh As-Sunnah", (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), Cet. 1. h. 152

²⁴ Sayyid Sabiq, terjemahan Khairul Amru Harahap, , h. 361

²⁵ Sayyid Sabiq, terjemahan Khairul Amru Harahap, , h. 361

²⁶ *Ibid*, h. 361

²⁷ *Ibid* .

kupingnya dan yang keadaan tidak berkuping sejak lahir.²⁸

Berkurban dengan hewan yang buntung ekornya dari sejak lahir atau buntung karena terpotong adalah sah. Demikian juga dengan hewan yang dikebiri (dibuang biji pelirnya). Sedangkan berkorban dengan hewan yang dibuang dzakar dan kedua biji pelirnya, yang demikian itu tidak sah.²⁹

Berkurban dengan hewan liar hukumnya tidak sah, demikian juga dengan hewan yang dilahirkan dari percampuran (perkawinan) antara yang liar dan hewan piaraan.³⁰ Sementara itu, anak domba yang sah dijadikan kurban adalah yang berumur 6 bulan. Hal yang demikian itu diketahui dengan runduknya bulu yang terdapat di atas punggungnya. Sedangkan untuk selain domba, maka sah dijadikan kurban bila telah cukup umur. Kambing kacang yang cukup umur adalah yang sempurna satu tahun, sedangkan untuk umur sapi adalah yang sempurna dua tahun dan untuk umur unta adalah yang sempurna lima tahun memasuki tahun keenam, dibawah umur tersebut tidak sah dijadikan kurban.³¹ Artinya hewan kurban itu harus sempurna, baik dari umurnya maupun bentuk fisiknya. Dan apabila dengan kondisi tertentu, hewan kurban yang tidak sempurna, misalkan ada bagian bagian tertentu dari hewan kurban yang tidak sempurna sebagaimana yang telah di jelaskan di atas) jika tidak ada hewan kurban lain di temukan maka hewan kurban tersebut dapat di gunakan untuk berkorban dan kurbannya sah.

Kurban Dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan.

Mengenai waktu penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari *Nabar*, para ulama berbeda pendapat, menurut Syafi'i,

waktunya adalah pada hari *Nabar* (hari penyembelihan) dan hari-hari *Tasyrik* (tanggal 10-13 Dzulhijah). Sebagaimana riwayat Ahmad ibn Hanbal dari Jubayr ibn Muth'im. Nabi SAW bersabda:

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ (رواه أحمد)

Semua hari tasyrik adalah hari penyembelihan hewan kurban (HR. Ahmad).³²

Jika waktu penyembelihan kurban sudah lewat, sementara hewan kurban yang wajib belum disembelih, maka hewan kurban disembelih sebagai qadha. Menurut Malik dan Ahmad, waktu penyembelihan kurban adalah pada hari-hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 hingga 13 Dzulhijah. Dalam salah satu riwayat disebutkan, Abu Salamah bin Abdurrahan dan Nakha'i mengatakan bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah mulai hari *Nabar* (hari penyembelihan hewan kurban) hingga akhir Dzulhijah.

Waktu menyembelih kurban adalah tanggal 10 Dzulhijah, menurut ijmak. Ulama telah sepakat bahwa sesudah hari keempat dari *Yaumun Nabar* itu bukan waktu berkorban, kecuali menurut pendapat Al Hasan bahwa berkorban itu *jaiẓ* sampai masuk bulan *Muharram*. Menurut ijmak, sebaiknya penyembelihan kurban dikerjakan sesudah shalat *Id* dan sesudah imam menyembelih. Adapun penyembelihan sebelum terbitnya fajar *Yaumun Nabar* dan sebelum shalat *Id*, ulama sepakat tidak boleh. Mereka sepakat pula bahwa penyembelihan pada malam hari disyariatkan pula sebagaimana disyariatkan pada waktu siang, kecuali menurut pendapat Malik dan Ahmad.³³

Waktu penyembelihan binatang kurban adalah dari waktu shalat *Idhul Adha* sampai matahari terbenam di akhir hari *Tasyrik*.³⁴

³² Ahmad, *op. cit.*, Bab *Hadīts Jubayr ibn Muth'im*, hadits 16151.

³³ Sa'di Abu Habieb, *op. cit.*, h. 393

³⁴ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelās Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*, (Surakarta: Pustaka Arafah, 2009), h. 510

²⁸ *Ibid*.

²⁹ *Ibid*, h. 363

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, h. 364

Sebagaimana firman Allah “Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak”. (QS. al-Hajj: 28)

Hari yang ditentukan ialah hari raya haji dan hari tasyrik, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah dan dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri. Waktu untuk menyembelih kurban bisa di awal waktu yaitu setelah salat *Id* dan tidak menunggu hingga selesai khutbah. Bila di sebuah tempat tidak terdapat pelaksanaan salat *Id*, maka waktunya diperkirakan dengan ukuran salat *Id*. Dan barangsiapa yang menyembelih sebelum waktunya maka tidak sah dan wajib menggantinya.

شَأْنُكَ شَاةٌ حَمِيٍّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا
جَدْعَةً مِنَ الْمَعْرِ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلَحَ لِعَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ
مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ (رواه
البخاري)

*Kambingmu hanyanyalah sembelihan biasa (untuk makan daging), lalu ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya saya masih mempunyai kambing jantan jadz'ah (6 bulan). Beliau bersabda: Sembelihlah kambing itu (sebagai kurbanmu) dan sekali tidak boleh bagi orang selain kamu. Siapa yang menyembelih (hewan kurban) sebelum shalat, maka ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri dan siapa yang menyembelih sesuai shalat, maka sungguh telah sempurna ibadah (kurbannya) dan ia telah sesuai dengan sunnah kaum muslimin (HR. Al-Bukhari).*³⁵

Tidak ada khilafiah di kalangan ulama tentang kebolehan menyembelih kurban di waktu pagi, siang, atau sore, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala; “Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan”. (Q.S. Al-Hajj: 28)

Mereka hanya berbeda pendapat tentang menyembelih kurban di malam hari. Yang rajii' adalah diperbolehkan, karena tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Ini adalah tarjih Ibnu 'Utsaimin rahimahullahu dalam Asy-Syarhul Mumti' dan fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah. Yang dimakruhkan adalah tindakan-tindakan yang mengurangi sisi keafdhalannya, seperti kurang terkoordinasi pembagian dagingnya, dagingnya kurang segar, atau tidak dibagikan sama sekali. Adapun penyembelihannya tidak mengapa. Adapun ayat di atas (yang hanya menyebut hari-hari dan tidak menyebutkan malam), tidaklah menunjukkan persyaratan, namun hanya menunjukkan keafdhalan saja. Penyembelihan kurban meliputi siang dan malam pada hari-hari yang di tentukan itu.

Waktu penyembelihan hewan kurban adalah 4 (empat) hari, hari Idul Adha dan tiga hari sesudahnya. Waktu penyembelihannya berakhir dengan tenggelamnya matahari di hari keempat yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Ini adalah pendapat 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, Al-Hasan Al-Bashri Imam penduduk Bashrah, 'Atha' bin Abi Rabah Imam penduduk Makkah, Al-Auza'i Imam penduduk Syam, Asy-Syafi'i Imam fuqaha ahli hadis rahimahumullah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnul Mundzir, Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Ibnu Taimiyah, Al-Lajnah Ad-Da'imah dan Ibnu 'Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Alasannya disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu sebagai berikut: *Pertama*, Hari-hari tersebut adalah hari-hari Mina. *Kedua*, Hari-hari tersebut adalah hari-hari tasyriq. *Ketiga*, Hari-hari tersebut adalah hari-hari melempar jumrah. *Keempat*, Hari-hari tersebut adalah hari-hari yang diharamkan puasa padanya.³⁶ Rasulullah bersabda: bahwa

³⁵ hadits 5130. *op. cit.*, h. 7

³⁶ http://ensiklopedia.bebas.com/2011/12/04/waktu_penyembelihan_hewan_kurban/

Semua hari *tasyriq* adalah hari penyembelihan hewan kurban.³⁷

Akhir waktu penyembelihan hewan kurban adalah pada akhir hari *tasrik*. Menurut Imam Asy-Syafi'i, akhir waktu penyembelihan hewan kurban ini sampai tenggelamnya matahari pada hari *tasyrik* ketiga. Penyembelihan hewan kurban yang terakhir ialah pada tanggal 13 Dzulhijah sebelum matahari terbenam.³⁸

Untuk kurban disyariatkan tidak disembelih sesudah terbit matahari pada hari *Id*, tetapi setelah lewat beberapa saat, seukuran shalat *Id*. Sesudah itu boleh menyembelihnya di hari mana saja yang termasuk hari tiga, baik malam atau siang dan setelah tiga hari tersebut tidak ada waktu penyembelihannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Rasulullah SAW, beliau Bersabda:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا يَذِبُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْحُطْبَتَيْنِ فَقَدْ أَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ. (رواه بخري ومسلم)

Siapa yang menyembelih sebelum shalat, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya dan siapa yang menyembelih setelah shalat dan dua khotbah, sungguh ibadahnya ia telah sempurnakan dan ia mendapat sunnah kaum muslimin (HR. Bukhari dan Muslim).³⁹

Hewan kurban disembelih sesuai dengan pelaksanaan shalat hari raya Idhul Adha, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dari Annas ibn Malik, Nabi pernah bersabda pada hari raya kurban (*yaum al-nabr*):

³⁷ Ahmad, *op. cit.*, Bab Hadits Jubayr ibn Muth'im, hadits 16151, *op. cit.*, h. 8

³⁸ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd al-Quthubi al-Andalusi, *Bidayatul Mujtabid*, terjemahan Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, judul asli "Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid", (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. 3. (Selanjutnya disebut Ibn Rusyd), h. 285

³⁹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 162

مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ حَيْرَانَهُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي حِمٍ فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلَا أَدْرِي بَلَعَتِ الرَّحْصَةَ مِنْ سِوَاهُ أَمْ لَا ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَبْشَيْنٍ فَذَبَحَهُمَا وَقَامَ النَّاسُ إِلَى غَنِيمَةٍ فَتَوَزَّعُوا أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوا (رواه البخاري)

Siapa yang menyembelih (hewan) sebelum shalat, maka hendaklah ia mengulang penyembelihan (kurbannya) kembali. Seorang laki-laki berdiri seraya bertanya: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya pada hari ini disenangi orang (makan) daging, lalu ia teringat tetangganya, dan saya hanya memiliki seekor kambing betina muda (6 bulan) yang (menurutnya) lebih baik (gemuk, berdaging) dari dua ekor kambing (pada umumnya), lalu Nabi pun memberikan dispensasi kepada laki-laki itu dalam keadaan demikian. Kata Anas, saya tidak tahu, apakah dispensasi itu juga berlaku bagi yang lain ataukah tidak. Kemudian Nabi SAW berpaling menuju 2 ekor domba, lalu beliau pun menyembelih keduanya, dan orang banyak pun berdiri menuju hewan kurban masing-masing, lalu mereka pun menyembelihnya (HR. Al-Bukhari).⁴⁰

Dari uraian diatas, menurut penulis waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah sholat hari raya Idhul Adha tanggal 10 Zulhijah sampa hari *Tasrik* tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijah.

TATA CARA PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN

Tata cara penyembelihan adalah dengan menyebut Asma Allah.⁴¹ Bertakbir dan berdoa waktu menyembelih. Dalam hal ini, Allah berfirman, "Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka

⁴⁰ Al-Bukhari, *op. cit.*, Bab *Mâ Yasytahy Min al-Lahm Yaum al-Nabr*, h. 6 hadits 5123.,

⁴¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit.*, h. 365

makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur". (Q.S. Al-Hajj/ 22: 36)

Dalam hadis, Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas ibn Malik, ia mengatakan:

ضَحَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ (رواه البخاري)

Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kambing yang bagus dan bertanduk, maka aku melihat beliau meletakkan telapak kaki beliau pada kedua sisi hewan itu, seraya membaca basmallah dan bertakbir, lalu beliau menyembelih kedua hewan kurban itu dengan kedua tangannya (HR. Al-Bukhari).⁴²

Sementara itu, Abu Daud meriwayatkan dari Jabir ibn 'Abdillah, ia menceritakan:

قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِي (رواه أبي داود)

Saya menyaksikan bersama Rasulullah SAW (penyembelihan) kurban di tempat shalat. Sewaktu selesai berkhotbah, beliau pun turun dari mimbarinya, dan dibawakan (untuknya) seekor kambing, lalu Rasulullah SAW menyembelihnya dengan tangannya sendiri, dan beliau membaca bismillahi wallahu akbar. Kurban ini dariku dan dari orang yang tidak berkorban dari umatku. (HR. Abu Dawud).⁴³

Dalam riwayat lain yang dikemukakan oleh Muslim dari Aisyah, disebutkan bahwa Rasulullah menyembelih hewan kurban

seraya membaca basmallah dan doa sebagai termaktub dalam hadis berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَفْرَنْ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلِمِي الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَى بِهِ. (رواه مسلم)

Bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk menyediakan seekor kambing yang bertanduk, yang kaki berwarna hitam, perutnya berwarna hitam, dan bola matanya berwarna hitam, lalu orang membawanya kepada Nabi SAW untuk dikurbankan. Lalu, Nabi SAW bersabda kepada 'Aisyah: Ya 'Aisyah, bawalah pisau. Kemudian beliau berkata lagi: 'Asahlah pisau itu dengan batu, lalu ia pun melakukannya, kemudian beliau ambil pisaunya, kemudian beliau ambil kambingnya, lalu beliau baringkan, kemudian beliau menyembelihnya sambil mengucapkan (yang artinya): Dengan nama Allâh. Ya Allâh, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad, lalu beliau sembelih kambing tersebut (HR. Muslim).⁴⁴

Secara teknis cara pemotongan hewan yang boleh (halal) dimakan dengan syarat-syarat yang akan dirinci dalam pendapat mazhab. Hanafiyah berpendapat bahwa pemotongan hewan yang sesuai dengan syari'at itu terbagi menjadi dua bagian: pertama, pemotongan darurat (*dzakat al-dharurah*) dan kedua pemotongan tidak darurat (*dzakat al-ikhtiyar*). Pemotongan darurat ini dilakukan dengan cara melukai pada bagian mana saja dari badan hewan itu. Ini dilakukan untuk hewan yang tidak jinak. Jika kambing, sapi atau unta menjadi liar dan sulit untuk disembeli, lalu dipanah dan kena pada bagian mana saja dari badannya dan mengeluarkan darah serta mematikan, maka ia halal dimakan. Demikian juga apabila ada unta melarikan diri sedang pemiliknya tidak mampu menangkapnya

⁴² Al-Bukhârî, *op. cit.*, Bab Man Dzabaha al-Adbâbi bi Yadibi, h. 11 hadits 5132

⁴³ Abu Dawud Sulaiman al-Asyats al-Hijistani al-Azani, *Sunan Abu Dawud*, (Mekkah: Maktabat al-Makkiyah, [tth]) jilid Bab Fî al-Syat Yudhaby Biha 'an Jama'ab, hadits 2427, h. 11

⁴⁴ Muslim, *op. cit.*, Bab Istihbab al-Dhahayab wa Dzabuhâ Mubasyarat, h. 12 hadits 3637

kecuali dengan banyak orang, maka ia boleh memanahnya. Bila unta itu luka dan darahnya mengalir lalu mati karena lukanya itu berarti ia halal dimakan.⁴⁵

Sedangkan pemotongan tidak darurat, dilakukan dengan menyembelih antara ujung kerongkongan dan ujung dada, yaitu dengan cara memotong dua urat leher, yaitu dua urat besar yang terdapat di kedua sisi depan batang leher, dan memotong pembuluh nafas serta kerongkongannya. Namun cukup juga dengan memotong tiga di antaranya, sebab lebih banyak hukumnya sama dengan semuanya (*lil aktsar hukmul kull*). Karena itu, ia harus memotong pembuluh nafas atau kerongkongan beserta dua urat leher; atau memotong satu urat leher, pembuluh nafas dan kerongkongan. Sebagian dari mereka memandang perlu memotong pembuluh nafas dan kerongkongan serta salah satu urat leher. Bila pemotongan hewan kurban dilakukan dengan cara tadi, berarti penyembelihan itu sesuai dengan syariat; dan sembelihan tersebut halal dimakan.⁴⁶

Dalam riwayat al-Bayhaqi dari Imran ibn Hushayn, Rasulullah berpesan kepada putrinya Fatimah yang lagi berkurban, sebagai berikut:

يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فانه يغفر لك باول
قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته وقولي (ان
صلائي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا
شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين) قلت
يارسول الله هذا لك ولاهل بيتك خاصة فاهل ذلك
اتم ام للمسلمين عامة قال بل للمسلمين عامة (رواه
البيهقي)

Wabai Fathimah, berdirilah dan saksikanlah (proses penyembelihan) hewan kurbanmu. Sesungguhnya ia menjadi pengampun dosa bagimu seiring tetesan pertama yang menetes dari darahnya untuk setiap

dosa yang diperbuat. Bacalah olehmu (yang artinya): 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, kehidupanku, dan kematianku banyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan dengan demikian aku diperintahkan agar menjadi orang yang mula-mula menyerabkan diri'. (Kata 'Imran ibn Hushayn), aku bertanya, 'Ya Rasulullah, ini hanya berlaku untukmu dan keluargamu secara khusus? Ataupun hal itu berlaku bagimu ataupun juga untuk kaum muslimin secara umum?' Beliau menjawab: 'Namun, juga berlaku bagi kaum muslimin secara umum' (HR. Al-Bayhaqi).⁴⁷

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini bertempat di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas yang terdiri dari 4 jorong diantaranya Jorong Pintu Rayo, Jorong Balai Baru, Jorong Lingkuang Kawek dan Jorong Padang Datar. Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas Secara Geografis berbatasan dengan Nagari Pagaruyaung sebelah Utara, Kecamatan Padang Gantiang Sebelah Selatan, Nagari Saruaso sebelah Barat dan Kecamatan Lintau Buo sebelah Timur.

Masyarakat Nagari Tanjung barulak berjumlah 5036 48 jiwa yang mayoritas pencariannya 70% sebagai petani, 10% sebagai peternak, 13% sebagai Pedagang, 7% sebagai Pegawai Negeri Sipil

Di Nagari Tanjung Barulak terdapat 2 Masjid, 8 mushola, dan 7 surau yang tiap tahun melaksanakan penyembelihan hewan kurban.⁴⁹

⁴⁷ Abu Bakar Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali al-Bayhaqi, *Sunan al-Baybaqi al-Kubra*, kitab *Al-Adbabi*, Bab *Ma Yustababbu min Dzibhin Shabib*, hadits 10.005. Dikutip dari Yusrizal Efendi, *Praktek Kurban dalam Timbangan Al-Quran dan Sunnah*. Makalah disampaikan dalam Muzakarah Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kabupaten Tanah Datar di Masjid Raya Lantai Batu pada hari Sabtu tanggal 15 Dzulqaidah 1430 H / 23 Oktober 2009 M

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Tahun 2017

⁴⁹ Masjid al-Maaarif dan Masjid Tarhim, mushalla Al-Mubarak, Mushalla Al-Anshar, Mushalla Muslihin, Mushalla Nurul Iman, Mushalla Nurul Huda, Mushalla

⁴⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit.*, h. 366

⁴⁶ *Ibid*, h. 367

Pada masing- masing Masjid, Mushalla dan Surau ketika pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, maka upah bagi orang yang menyembelih hewan kurban di ambil dari Bagian Hewan Kurban, khususnya kaki, kepala, hati dan dan daging khusus. Ini dilakukan sejak turun temurun yang mana tidak ada yang masyarakat yang memperlmasalah. Pemberian upah pemotongan hewan kurban yang diambil dari bagian i hewan kurban tersebut kepada tukang potong/ penyembelihan ini merupakan hal yang wajar karena ini merupakan balas jasa yang diberikan patia kurban/ masyarakat atas pemotongan hewan

DINAMIKA UPAH PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN DI NAGARI TANJUNG BARULAK

Ibadah kurban tiap tahun dilaksanakan oleh kaum muslimin di seluruh Indonesia. Pelaksanaan penyembelihan hewan kubran di tengah-tengah masyarakatpun berbeda-beda antara satu sama lain khususnya pemberian upah penyembelihan hewan kurban. Upah penyembelihan hewan kurban di beberapa tempat diberikan dari bagian hewan kurban diantaranya penulis temukan di salah satu Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Pemberian upah penyembelihan hewan kurban dari bagian hewan kurban ini seperti kepala, daging khusus, kepala dan buntut sudah terjadi sejak dahulunya yaitu turun temurun. Pemberian upah penyembelihan hewan kurban ini dari bagian hewan kurban tersebutpun sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada masyarakat yang memperlmasalah hal itu. Sehingga panitia pun memberikan upah penyembelihan hewan kurban bagian dari hewan kurban tersebut.

Pemberian upah berupa bagian dari hewan kurban (kepala, daging khusus, atau kepala) ini dilakukan dengan alasan bahwa si pemotong dari hewan kurban pun juga berhak mendapatkan bagian dari hewan kurban tersebut. Ini di berikan sebagai bentuk balas jasa atau upah dari pemotongan hewan kurban.

Bagi si penerima daging dari hewan kurban sebagai bentuk upah atau balas jasa yang ia terima ini merupakan bentuk balas jasa terhadap apa yang ia berikan yaitu memotong atau menyembeli hewan kurban.

Upah penyembelihan hewan kurban yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah dilakukan secara turun temurun. Pada masyarakat tersebutpun tidak ada yang memperlmasalahkannya serta hal ini dilakukan sebagai balas jasa terhadap pemotongan hewan kurban. Seiring hal itu pun tukang potong hewan kurban pun merasa hal ini wajar ia dapatkan bagian dari hewan kurban dikarenakan ia menganggap ini sebagai balas jasa terhadap apa yang ia lakukan berupa penyembelihan hewan kurban. Hal ini dilakukan oleh masyarakat dikarenakan terhadap pemahaman masyarakat terhadap pemberian upah penyembelihan hewan kurban berupa daging khusus adalah hal yang wajar. Pada dasarnya didalam islam pun sudah di atur terkait dengan pemberian upah penyembelihan dan pemotongan hewan kurban yaitu dalam hadis. ‘Ali ibn Abi Thâlib *radhiyallahu ‘anhu* memberikan informasi kepada ‘Abd al-Rahmân ibn Abî Laylâ sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَّقِيَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَتَّقِيَ بُدْنَهُ كُلَّهَا حُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلْدَهَا وَلَا يُعْطَى فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا (رواه البخاري)

Bahwasanya Nabi pernah menyuruhnya untuk mengurus unta (kurban belian) dan agar membagikan semua unta beliau itu; baik berupa dagingnya, kulitnya, dan pakaiannya, serta tidak diberikan

Nurul Iman, Nushalla Nurul Amal, Mushalla Al-Munawarh, mushalla Uwa, Surau Kubang, Surau Tanjung, Surau Limau Asam Surau Bunduang, Surau Jihad dan Surau Muslimin (data dari Tokoh / Ulama Masyarakat , Syahrul, SHI)

kepada orang menyembelinya sedikit pun (dari hewan kurban itu). (HR. Al-Bukhari)⁵⁰

Senada dengan itu, dalam riwayat lain yang terdapat pada *Kitab Shaiib Muslim* yang juga bersumber dari 'Ali ibn Abi Thâlib, Rasulullah SAW menyuruh untuk menyedekahkan kulit hewan kurban dan tidak justru menjualnya.

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا (رواه مسلم)

Rasulullah SAW menyuruhku untuk mengurus unta (kurbannya) dan untuk menyedekahkan dagingnya, kulitnya, dan pakaiannya, serta untuk tidak memberikan sedikit pun daging kurban kepada (orang) yang menyembelinya (sebagai upah menyembelih) ". Ali berkata: "Kami suka memberinya (upah) dari kami sendiri". (HR. Muslim).⁵¹

Hadis di atas menunjukkan bahwa tidak boleh memberikan daging kurban kepada orang yang menyembelinya sebagai upah penyembelihan. Tidak boleh memberikan daging kepada tukang potong sebagai upah karena mereka berhak menerima upah lain sebagai imbalan kerja dan juga tidak halal bagi orang yang berkurban untuk menjual sedikit pun dari hewan kurbannya, baik kulit maupun bulunya.

Demikian pula mengenai pemberian upah pembersihan hewan kurban, upah pembersihan hewan kurban di berikan kepada tukang pembersih hewan kurban di berikan dari bagian hewan kurban seperti bagian kaki,

bagian kepala dan hatinya, dan juga upah tersebut diberikan berdasarkan permintaan tukang pembersih sebagaimana katanya "dek ambo kaki jo lah, dek ambo kapalo jo lah" dan telah terjadi turun temurun.

Larangan memberikan upah pemotongan dari daging hewan kurban adalah berdasarkan hadis. Hal ini disebabkan binatang kurban termasuk (hewan yang disembelih) untuk mendekatkan diri pada Allah). Hasil sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain, dan boleh disimpan.

Atas dasar itu, tidak tepatlah memberikan upah pemotongan hewan kurban berupa daging kepada tukang potong hewan kurban, sebagaimana yang dipraktekan panitia kurban di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.⁵² Panitia biasanya memberikan upah pemotongan hewan kurban kepada tukang potong berupa daging yang di khususkan. Panitia kurban berinisiatif memberikan upah pemotongan hewan kurban itu berupa daging yang di khususkan untuk tukang potong dipandang baik.

Hal ini sesuai dengan metode dalam berjihad, dimana *istishban* adalah menganggap sesuatu itu baik. Hal ini sesuai dengan pemberian upah pemotongan hewan kurban tersebut diberikan sebagai balas jasa terhadap orang yang telah memotong hewan kurban.

Panitia kurban beranggapan bahwa pemberian upah pemotongan ini sudah seharusnya diberikan kepada tukang potong. Selain alasan tersebut, masyarakat beranggapan bahwa pemberian upah pemotongan juga merupakan suatu kewajiban atas jasa yang telah diberikan seseorang.⁵³

Tindakan pemberian upah pemotongan hewan kurban berupa daging

⁵⁰ Abu 'Abd Allâh Muhammad ibn Isma'îl ibn Ibrahim ibn al-Mughirat ibn Bardizbat Al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab *l-Adbabi*, Bab *Idza Ishtalabu 'ala Shulh Jur fa al-Shulh Mardud*, (Kairo: al-Mathaba'ah at-Salafiyah wa Maktabatuha, [t.th.]), Jilid III, h. 21 (Selanjutnya disebut al-Bukhari)

⁵¹ Abu al Husayni Muslim ibn al- Hajjaj al-Qusyayri al-Nayaburi, *Shahih Muslim*, Kitab *Al-Adbabi*, Bab *Naqdh Al-Ahkam al-Bathilab wa Radd Al-Muhadditsat al-Umur*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991 M/1412 H), jilid V, h. 17 (selanjutnya disebut muslim)

⁵² Junaidi, (Panitia Kurban), *Wawancara Pribadi*, Jorong Lingkuang Kawek, tanggal 22 Agustus 2018 jam 14.00 WIB

⁵³ Sharul, SHI, (Pengurus Masjid), *Wawancara Pribadi*, Jorong Lingkuang Kawek, tanggal 23 Agustus 2018 jam 13.00 WIB

yang di khususkan ditemukan dilakukan di empat Jorong di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar yaitu: Jorong Pintu Rayo, Jorong Padang Datar, Jorong Lingkuang Kawek dan Jorong Balai Baru. Menurut penulis, dilihat dari segi kewajibannya hal ini sudah wajar. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اعطوا الجير اجره قبل ان يجف عرقه
(رواه ابن ماجه)

Dari Abdullah ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringat pekerja itu kering (HR. ibn Majah)⁵⁴

Namun pemberian daging yang di khususkan kepada orang yang memotong hewan kurban itu dianggap tidak tepat, bahwa tukang potong memang harus diberikan upah, tetapi upah tersebut dapat diberikan dari uang iuran dari peserta kurban.

Dari empat Jorong di Nagari Tanjung Barulak, semua Jorong memberikan upah pemotongan hewan kurban itu berupa daging yang di khususkan yang diberikan kepada tukang potong. Menurut penulis, tindakan yang dilakukan di Nagari Tanjung Barulak ini memang bertentangan dengan hadis yang melarang memberikan upah pemotongan hewan kurban berupa daging kepada tukang potong. Jika hendak memberikan upah kepada tukang potong hendaknya peserta kurban memberikan bagian khusus yaitu berupa uang di luar sumbangan untuk hewan kurban.

Adapun alasan masyarakat memberikan upah pembersihan dan pemotongan hewan kurban, hal ini telah terjadi turun temurun dan telah menjadi kebiasaan. Kebiasaan dalam masyarakat dapat

diterapkan asalkan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan norma agama ataupun norma kemasyarakatan.

Demikian pula dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Nagari Tanjung Barulak, pemberian upah pembersihan hewan kurban diberikan oleh panitia untuk orang yang membersihkan hewan kurban berupa bagian bagian tertentu seperti kaki, kepala, dan hati dan ada yang diberikan sesuai dengan permintaan tukang pembersihan hewan kurban. jumlahnya sebanyak 1 kantong plastik yang isinya maksimal 2,5 kg.⁵⁵ Panitia kurban memang harus memberikan upah pembersihan kepada tukang pembersihan hewan kurban, namun pemberian upah seperti bagian kepala, kaki, hati tersebut kurang tepat bahwa upah pembersihan hewan kurban itu harus diberikan secara wajar. Panitia kurban bertugas mengatur pemberian upah tersebut secara maksimal.

Hal ini juga dilakukan di empat Jorong yang ada di Nagari Tanjung Barulak yaitu Jorong Pintu Rayo, Jorong Padang Datar, Jorong Lingkuang Kawek dan Jorong Balai Baru. Panitia memberikan upah pembersihan itu diberikan berupa bagian tertentu dari hewan kurban.

Menurut penulis tindakan yang dilakukan di Nagari Tanjung Barulak tentang upah pembersihan hewan kurban ini tidak tepat, karena hal ini sesuai dengan hadis yang melarang memberikan upah pemotongan hewan kurban, penulis beranggapan bahwa upah pemotongan tersebut juga termasuk upah pembersihan hewan kurban dan hal ini dilarang oleh hadis memberikan upah kepada tukang potong hewan kurban.

Dari sini, menurut analisa penulis tidak tepat pemberian upah pemotongan dan pembersihan hewan kurban yang dilakukan di Nagari Tanjung Barulak ketika melakukan ibadah ini dengan memberikan upah

⁵⁴ Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*, ([t.tp]), Darthya' al-Kutub al-Isratiyyah ([t.th.]), Juz II, h. 817, hadist nomor 2443

⁵⁵ J. Paduko Tuan, (Pemuka Masyarakat), *Wawancara Pribadi*, Tanjung Barulak tanggal 25 Agustus 201* Jam 14.30 WIB

pemotongan dan pembersihan hewan kurban dengan daging hewan kurban. bahwa untuk memberikan upah pemotongan berupa daging hewan kurban terdapat hadis khusus yang melarangnya. Islam melarang memberikan upah pemotongan dan pembersihan hewan kurban berupa daging sebagaimana 'Ali ibn Abi Thâlib *radhiyallahu 'anhu* memberikan informasi kepada 'Abd al-Rahman ibn Abi Layla. Jadi pemberian upah pemotongan dan pembersihan hewan kurban yang dilakukan oleh masyarakat tersebut haram hukumnya jika upah pembersihan dan pemotongan di ambil dari daging hewan kurban tersebut. Menurut analisa penulis upah pemotongan hewan kurban harus diambil dari uang iuran peserta kurban saja.

KESIMPULAN

Pelaksanaan peyembelihan hewan kurban ditengah tengah masyarakat dilaksanakan berbeda-beda. Ada yang sudah sesuai dengan ketentuannya ada pula yang dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan. salah satu kebiasaan masyarakat yang masih dilakukan pada saat penyebelihan hewan kurban adalah pemberian upah penyembelihan hewan kurban yang diambil dari bagian hewan kurban. Hal ini disebabkan karena hal ini merupakan tradisi yang sudah turun temurun, kedua upah yang diberikan dalam bentuk daging, kepala, kaki atau bagian dari hewan kurban merupakan sebagai balas jasa terhadap orang yang memotong atau membersihkan hewan kurban. Upah tersebut tetap diberikan tetapi tidak mengambil dari bagian hewan kurban kemudian mengganti upah tersebut berupa uang yang diambil atau diminta serta dipungut dari para peserta kurban.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 2003, Jakarta: PT Ichtiar Baru van hoeve, , Cet. 1, Jilid. 6
- Abdurrahman Al- Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, 2002, terjemahan Chatibul Umam dan Abu Hurairah, judul asli “Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzabih Al-Arba’ah, Jakarta: Darul Ulum Pres, Jilid. 4
- Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ’îl ibn Ibrâhîm ibn al-Mughirat ibn Bardizbat Al-Bukhârî al-Ju’fî, *Shabîh Al-Bukhârî*, Dikutip dari *al-Maktabah al-Syâmilah al-Isbdâr al-Tsânî Versi 2.11*.
- Abû al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Shabih Muslim* Dikutip dari *al-Maktabah al-Syâmilah al-Isbdâr al-Tsânî Versi 2.11*
- Amir Syarifuddin, 2001, *Ushul Fiqh (jilid dua)*, Jakarta PT. Logos Wacana Ilmu,
- Dendy Sugono, dkk, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Imam Muhaddist Abi Abdullah Muhammad Bin Zaid al-Qoswaini, *Sunan Ibnu Majah* Dikutip dari *al-Maktabah al-Syâmilah al-Isbdâr al-Tsânî Versi 2.11*
- Jaih Mubarak, 2003, *Fiqh Kontemporer (Dalam Bidang Peternakan)*, Bandung, CV. Putaka Setia,
- Muhammad ‘Uwaidah, Kamil, 2008, *Fiqih Wanita*, terjemahan M. Abdul Ghaffar e.m, judul asli “Al-Jamî’ Fii Fiqhi An-Nisa”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet, II,
- Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, 2007, terjemahan Ibnu Alwi Bafaqih, dkk, judul asli, “Durus fi al-Fiqh al-Muqaran”, (Jakarta: Cahaya, , Cet. 1,
- Muhammad Jawad Mughiyah, 2011, *fiqih lima mazhab*, terjemahan musykur A.B. dkk, judul asli “Al-Fiqh ‘ala al-madzabih al-khamsah”, Jakarta: Lentera, , Cet. 27,
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009),
- Sa’di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak*, 2006, terjemahan M. Sahal Machfudz dan A. Mustofa Bisri, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. IV
- Sayyid Quthb, 1984, *al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam (tarjamah)*. Bandung, Pustaka,
- Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqih Sunnah*, Jakarta Pena pundi aksara
- www.Almanhaj.or.id